



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 817104430688004, No Hp. 082248842267, TTL Ambon, 03 Mei 1988, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat JKOTA AMBON, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Nik --, No Hp.082199750919, TTL Ujung Raha, 31 Januari 1988, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, dengan Kutipan akta Nikah No.0080/43/II/2013, tertanggal 24 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Jawa, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **Naufal Tsaqif Prayogo**, Laki-laki, umur 7 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun semenjak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nurlela Nurdin saat Tergugat tinggal di Ambon ;
 - b. Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan umum;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan .
5. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa tahun 2018 Tergugat di pindahkan ke Jayapura karena ada pekerjaan kemudian pada bulan April 2019 Penggugat ada kegiatan Family Gatering dari kantor Tergugat di Raja Empat, Kota Sorong sesampainya Penggugat di Kota Sorong baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh di Jayapura dengan 3 orang wanita yang bernama, **Rini Wulandari, Riani dan Epi**, kemudian Penggugat memutuskan untuk tinggal dengan Tergugat di Jayapura dan saat dalam perjalanan dari kota Sorong ke jayapura Penggugat Wattshap salah wanita selingkuhan Tergugat dan Tergugat mengetahuinya sehingga

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Tergugat membentak Penggugat di depan umum sementara masih di dalam pesawat, betapa sangat kecewa Penggugat atas kelakuan Tergugat yang lebih membela selingkuhannya.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai di Jayapura Penggugat sakit selama 3 bulan dan Tergugat berkata "**Kamu balik saja ke Ambon karena Kamu itu hanya bikin beban**" dan Penggugat pulang ke Ambon dengan rasa kecewa, tepatnya pada bulan Januari 2020 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bertemu di Kendari dan membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan ke Biak ikut selingkuhannya bernama **Rini Wulandari**, dengan hasil pertemuan tersebut Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu hak asuh anak kepada Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah hadanah sebesar 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan dengan pendapatan Tergugat kurang lebih sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah perbulan) ;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan Tergugat untuk membayar nafkah hadanah atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
4. biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0080/43/II/2013, tertanggal 24 Februari 2013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, R. Deddy.T. Yulianto Bin RM, Bambang Tohir, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman Di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan T.Baguala Ambon, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Jawa, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Naufal Tsaqif Prayogo**, Laki-laki, umur 7 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nurlela Nurdin saat Tergugat tinggal di Ambon, Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan umum, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



akan tetapi tidak berhasil;

2, RR Dessy Widyastuti Binti R. Herman Prasetyo, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan T.Baguala Ambon, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Jawa, xxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx dan menetap sampai sekarang;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Naufal Tsaqif Prayogo**, Laki-laki, umur 7 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nurlela Nurdin saat Tergugat tinggal di Ambon, Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan umum, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0080/43/II/2013, tertanggal 24 Februari 2013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nurlela Nurdin saat Tergugat tinggal di Ambon, Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan umum, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Naufal Tsaqif Prayogo**, Laki-laki, umur 7 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nurlela Nurdin saat Tergugat tinggal di Ambon, Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai berkata-kata

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat di depan umum, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama: **Naufal Tsaqif Prayogo**, umur 7 tahun dapat dihukum untuk menanggung nafkah anak setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) KHI, mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, maka semua biaya hadahanah dan nafkah menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayah oleh itu kepadanya dapat dihukum untuk menanggungnya dan memberikan setiap bulan sesuai kemampuan dan kepatutan, maka yang patut menurut majelis yaitu setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahun bertambah 5% hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar nafkah hadhanah anak bernama : **Naufal Tsaqif Prayogo**, umur 7 tahun, setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan setiap tahun akan bertambah 5% hingga anak dewasa (21 tahun).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farida Sopamena, S.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ttd
Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd
Farida Sopamena, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Ab